


(Untuk kalangan terbatas
PD (perangkat daerah) Kota Administrasi Jakarta Pusat)



CUTI: PERATURAN BKN 24/2017

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Gubernur. PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya.

a. Cuti Tahunan (**CT**),

- PNS & CPNS yang telah bekerja **paling kurang 1 (satu) tahun** secara terus menerus.
- Lamanya CT adalah 12 hari kerja (HK), permintaan CT paling sedikit 1 (satu) HK.
- Hak CT yang tidak digunakan pada tahun berjalan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 18 HK termasuk CT dalam tahun berjalan. Dan bila tidak digunakan 2 (dua) tahun berturut-turut maka dapat digunakan di tahun berikutnya paling lama 24 HK termasuk CT dalam tahun berjalan.
- Hak atas CT **dapat ditangguhkan** penggunaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
- Pemberian CT **harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai** pada unit kerjanya.

b. Cuti Besar (**CB**),

- PNS yang telah bekerja **paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus** berhak atas CB **paling lama 3 (tiga) bulan, dikecualikan untuk kepentingan agama.**
- PNS yang menggunakan hak atas CB maka **tidak berhak atas CT** dalam tahun yang bersangkutan.
- Hak atas **CT yang sudah digunakan mengurangi jumlah CB** yang akan digunakan.
- PNS yang menggunakan CB kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa CB yang menjadi haknya dihapus.
- Selama menggunakan hak atas CB, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

c. Cuti Sakit (**CS**),

- PNS yang sakit berhak atas CS **paling sedikit 1 (satu) HK s.d 14 HK** . Dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan **melampirkan surat keterangan dokter.**
- PNS yang sakit **lebih dari 14 HK s.d 1 (satu) tahun** harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan **melampirkan surat keterangan dokter pemerintah** (dokter PNS atau dokter pada unit pelayanan kesehatan pemerintah).
- PNS yang sakit **lebih dari 1 (satu) tahun** harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan **melampirkan hasil uji kesehatan dari tim penguji kesehatan bentukan kementerian.**
- PNS yang mengalami **gugur kandungan** berhak CS paling lama 1,5 bulan.
- PNS yang mengalami **kecelakaan kerja** berhak CS s.d sembuh.

d. Cuti Melahirkan (**CM**),

- Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga **pada saat menjadi PNS.** Untuk kelahiran anak ke empat dan seterusnya akan diberikan CB.
- Lamanya CB selama 3 (tiga) bulan.
- Selama CB PNS menerima penghasilan.

e. Cuti Karena Alasan Penting (**CAP**),

- **Orang tua, Mertua, Istri/Suami, Saudara Kandung, Anak** atau **Menantu** sakit keras atau meninggal dunia.
- Jika sakit keras dengan melampirkan **surat keterangan rawat inap** dari unit pelayanan kesehatan.
- Melangsungkan **perkawinan**.
- PNS laki-laki yang istrinya **melahirkan/operasi Caesar**, dengan melampirkan **surat keterangan rawat inap**.
- PNS yang mengalami musibah **kebakaran rumah/bencana alam** dengan melampirkan surat keterangan minimal dari Ketua RT.
- CAP diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan.

f. Cuti Bersama (**CUBER**),

CUBER yang ditetapkan oleh **Keputusan Presiden** tidak mengurangi hak atas CT.

g. Cuti di luar Tanggungan Negara (**CLTN**),

- Diberikan bagi PNS yang sudah bekerja selama **5 (lima) tahun secara terus menerus** karena alasan pribadi & mendesak.
- Alasan pribadi & mendesak adalah mendampingi pasangan melaksanakan tugas negara/tugas belajar/bekerja, manjalani program mendapatkan keturunan, mendampingi anak berkebutuhan khusus, mendampingi pasangan/anak karena membutuhkan perawatan khusus, atau merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.

- CLTN dapat diberikan **paling lama 3** (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun apabila ada alasan yang penting.
- CLTN mengakibatkan PNS yang bersangkutan **diberhentikan dari Jabatannya**.
- Selama menjalankan CLTN, PNS **tidak menerima penghasilan** PNS serta **tidak diperhitungkan sebagai masa kerja** PNS.

Ketentuan Lain-lain:

- a. PNS yang sedang menggunakan hak atas CT, CB, CAP dan CUBER **dapat dipanggil kembali bekerja** apabila ada kepentingan yang mendesak dan jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS ybs.
- b. Hak atas CT, CB, CBS dan CAP yang akan **dijalankan di luar negeri** hanya dapat diberikan oleh PPK/Gubernur.
- c. Dalam hal yang mendesak terhadap hak cuti di atas, sehingga PNS tidak dapat menunggu keputusan dari PPK, pejabat tertinggi di tempat PNS tersebut bekerja dapat memberikan **izin sementara secara tertulis** untuk menggunakan hak atas cuti.
- d. Ketentuan mengenai CS, CM dan CAP berlaku secara mutatis mutandis terhadap **CPNS**.
- e. PNS yang telah selesai CLTN dan telah diaktifkan kembali sebagai PNS dapat mengajukan CT apabila telah bekerja secara terus menerus paling singkat 1 (satu) tahun sejak diaktifkan kembali sebagai PNS.

INFO LAIN-LAIN

ULANG TAHUN

- + Irwandi (22-7-1962): Wakil Walikota Jakarta Pusat
- + Yudi Firmansyah (22-7-1978): Kasi Ekbang&LH Kel. Kartini
- + Reni Irmawati (23-7-1983): Pelaksana Kel. Gondangdia
- + Dwi Catur GA (24-7-1967): Sekkel Petojo Utara
- + Hening Nugrahani (24-7-1992): Kasi Ekbang&LH Kel. Kampung Bali
- + Edi Husin (25-7-1962): Pelaksana Setko JP
- + Irmayati (25-7-1986): Bendahara Kel. Kampung Rawa
- + Ika Mariani (26-7-1985): Pengurus Barang Kel. Utan Panjang
- + Poulinawati (27-7-1973): Sekcam Menteng
- + Yuldawati (27-7-1971): Kasi Kesra Kel. Cikini
- + Chairul Komarudin (28-7-1969): Kasi Ekbang&LH Kec. Kemayoran

INFO LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI BAGIAN KТПP (Kepegawaian Tatalaksana & Pelayanan Publik):

No. Telp: 3521447

e-mail: kepegjp@gmail.com

WA Group: LO & PJ Kepegawaian JP

HOTLINE: 081808398288